



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G.S/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hamsibar Tempat/Tanggal Lahir : SORONG/21 Oktober 1979, Alamat Jl. Kilang, RT.004/RW.001 Kelurahan Sawagumu, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARDIN, S.H., M.H., BHONTO ADNAN WALLY, S.H dan ALBERT FRANSSTIO, S.H adalah Advokat/Penasihat Hukum, Kewarganegaraan Indonesia, berkantor di "Kantor Hukum MARDIN, SH.,MH & REKAN", beralamat di Jalan Teminabuan, Km. 12 Masuk, RT. 003, RW. 001., Kelurahan Klasaman, Distrik Klawurun, Kota Sorong-Papua Barat, selanjutnya disebut Penggugat

MELAWAN

Muh. Ramli, Tempat/Tanggal Lahir SORONG / 1 Januari 1970, Alamat Jl. Flamboyan, Kelurahan Klawuyuk, RT/RW.003/003, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Papua Barat, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 27/Pdt.G/2020/PN Son. tertanggal 21 Oktober 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Pihak yang berperkara di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Prinsipal hadir beserta kuasanya;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat pada hadir pada sidang pertama tidak hadir serta tidak mengajukan jawaban gugatan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 20 Oktober 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan Register Nomor 27/Pdt.G.S/2020/PN Son telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat kesepakatan dalam hal Pemasangan Listrik di Perumahan Milik Tergugat;
2. Bahwa dalam Pemasangan Jaringan Listrik yang di lakukan oleh Penggugat semua Pembiayaan menggunakan modal dari Penggugat karena selesai Pemasangan Tergugat akan membayar Penggugat sesuai dengan Perbelajaan dari Penggugat di tambah dengan ongkos kerja;
3. Bahwa yang diperjanjikan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah Jasa Pemasangan jaringan listrik, pengurusan jaringan (listrik) baru dan pemindahan kabel listrik dari tiang yang lama ke tiang standar PLN di jalan kilang KM 10, dengan rincian sebagai berikut:

- Perumahan di Blok A

Daya 1.300 Va sebanyak 21 meter dikalikan Rp. 3.500.000 (*Tiga juta lima ratus ribu rupiah*) Total biaya sebesar Rp 73.500.000 (*tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*).

- Perumahan Blok B

Daya 1.300 Va sebanyak 28 meter dikalikan Rp 3.500.000 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) Total biaya sebesar Rp 98.000.000 (*Sembilan puluh delapan juta rupiah*).

- Perumahan Blok C

Daya 1.300 Va sebanyak 12 meter dikalikan Rp 3.500.000 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) Total biaya sebesar Rp 42.000.000 (*empat puluh dua juta rupiah*).

Daya 2.200 sebanyak 5 meter dikalikan Rp 3.500.000 (*Tiga juta lima ratus ribu rupiah*) Total biaya sebesar Rp 17.500.000 (*tujuh belah juta lima ratus ribu rupiah*).

Daya 4.400 sebanyak 1 meter (rumah pribadi) Total biaya Rp 8.500.000 (*delapan juta lima ratus ribu rupiah*).

- Perumahan Blok D

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya 1.300 sebanyak 7 meter dikalikan Rp 3.500.000 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) Total biaya sebesar Rp 24.500.000 (*dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*).

- Perumahan Lorong Tengah

Daya 1.300 Va sebanyak 6 meter dikalikan Rp 3.500.000 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) Total biaya sebesar Rp 21.000.000 (*dua puluh satu juta rupiah*).

- Rumah Pak Andreas

Daya sebesar 1.300 Va sebanyak 1 meter dikalikan 3.500.000 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) Total biaya sebesar Rp 3.500.000 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*).

- Rumah Pak Anwar

Daya 1.300 Va sebanyak 1 meter dikalikan Rp 3.500.000 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) Total biaya sebesar Rp 3.500.000 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*).

- Rumah Pak Petu Sopir

Daya 1.300 Va sebanyak 1 meter dikalikan Rp 3.500.000 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) Total biaya sebesar Rp 3.500.000 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*).

- Rumah Pak Irwan Damramir

Daya 2.200 Va sebanyak 1 meter dikalikan Rp 4.500.000 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) Total biaya sebesar Rp 4.500.000 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*).

- Rumah Arvindo Percontohan

Daya 2.200 Va sebanyak 1 meter dikalikan Rp 4.500.000 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) Total biaya sebesar Rp 4.500.000 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*).

- Jasa pembinaan meter di kantor lama ke Gudang sebesar Rp 500.000 (*lima ratus ribu rupiah*)

4. Bahwa terhadap pemasangan Listrik yang dijelaskan pada point 3 Tersebut diatas Penggugat sudah selesai kerjakan namun belum di bayar oleh Tergugat;

5. Bahwa terhadap perbuatan tergugat yang belum membayar lunas terhadap Jasa Pemasangan jaringan listrik, pengurusan jaringan (listrik) baru dan pemindahan kabel listrik dari tiang yang lama ke tiang standar PLN tersebut adalah merupakan Perbuatan Wanprestasi;

6. Bahwa sesuai dengan Kesepakatan yang telah di sepakati antara Penggugat dengan Tergugat, pada Tahun 2015, Penggugat telah memberikan teguran tertulis (somasi) yang di kirimkan ke alamat Tergugat, namun tidak di tanggapi oleh Tergugat;

7. Bahwa Tergugat harus membayar lunas terhadap Jasa Pemasangan jaringan listrik, pengurusan jaringan (listrik) baru dan pemindahan kabel listrik dari tiang yang lama ke

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiang standar PLN tersebut sebesar Rp. 314.000.000 (*tiga ratus empat belas juta rupiah*);

8. Bahwa Penggugat dengan Itikad baiknya mengajak Tergugat untuk bersama – sama mencari jalan keluar permasalahan pembayaran Pemasangan Listrik tersebut namun dari pihak Tergugat tidak dianggapi secara jelas;

9. Bahwa dengan belum dibayarkannya Pemasangan Listrik tersebut Penggugat telah mengalami kerugian Materil sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk membayar Oprasional Pengacara;

10. Bahwa, mengingat gugatan Penggugat berdasarkan pada alat bukti otentik dan tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat maka Penggugat mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum keberatan;

11. Bahwa apabila dikemudian hari Tergugat terlambat melaksanakan keputusan dalam perkara ini, maka patut dan beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap hari keterlambatan sejak keputusan dalam perkara ini diucapkan;

Bahwa berdasarkan uraian hukum dalam posita gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Ketua dan/atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar Jasa Pemasangan jaringan listrik, pengurusan jaringan (listrik) baru dan pemindahan kabel listrik dari tiang yang lama ke tiang standar PLN sebesar Rp. 314.000.000 (*tiga ratus empat belas juta rupiah*) secara tunai kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat membayar kerugian Materil yang di alami oleh Penggugat sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untk setiap hari lalai dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri sorong;
5. Menyatakan perbuatan TERGUGAT kepada PENGGUGAT merupakan perbuatan Cidera Jnjia (*wanprestasi*)
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sehingga tidak dapat diupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3, serta telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Ibrahim dan Saksi Irwanto yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Pengugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai Relaas Panggilan Nomor 27/Pdt.G.S/2020/PN Son, tertanggal 23 Oktober 2020 dan Relaas Panggilan Nomor: 27/Pdt.G.S/2020/PN Son tertanggal 3 November 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat haruslah diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dengan demikian ketidakhadirannya tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, walaupun Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah seluruh gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan ataukah tidak menurut hukum;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa hingga Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat kesepakatan dalam hal Pemasangan Listrik di Perumahan yang dibangun Tergugat dan Milik Tergugat;
- Bahwa dalam Pemasangan Jaringan Listrik yang di lakukan oleh Penggugat semua Pembiayaan menggunakan modal dari Penggugat karena selesai Pemasangan Tergugat akan membayar Penggugat sesuai dengan Perbelajaan dari Penggugat di tambah dengan ongkos kerja;
- Bahwa yang diperjanjikan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah Jasa Pemasangan jaringan listrik, pengurusan jaringan (listrik) baru dan pemindahan kabel listrik dari tiang yang lama ke tiang standar PLN di jalan kilang KM 10, dengan rincian sebagai berikut:
 - **Perumahan di Blok A**
Daya 1.300 Va sebanyak 21 meter dikalikan Rp. 3.500.000 (*Tiga juta lima ratus ribu rupiah*) Total biaya sebesar Rp 73.500.000 (*tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*).
 - **Perumahan Blok B**
Daya 1.300 Va sebanyak 28 meter dikalikan Rp 3.500.000 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) Total biaya sebesar Rp 98.000.000 (*Sembilan puluh delapan juta rupiah*).
 - **Perumahan Blok C**
Daya 1.300 Va sebanyak 12 meter dikalikan Rp 3.500.000 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) Total biaya sebesar Rp 42.000.000 (*empat puluh dua juta rupiah*).
Daya 2.200 sebanyak 5 meter dikalikan Rp 3.500.000 (*Tiga juta lima ratus ribu rupiah*) Total biaya sebesar Rp 17.500.000 (*tujuh belah juta lima ratus ribu rupiah*).
Daya 4.400 sebanyak 1 meter (rumah pribadi) Total biaya Rp 8.500.000 (*delapan juta lima ratus ribu rupiah*).
 - **Perumahan Blok D**
Daya 1.300 sebanyak 7 meter dikalikan Rp 3.500.000 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) Total biaya sebesar Rp 24.500.000 (*dua puluh empat juta lima artus ribu rupiah*).
 - **Perumahan Lorong Tengah**

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya 1.300 Va sebanyak 6 meter dikalikan Rp 3.500.000 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) Total biaya sebesar Rp 21.000.000 (*dua puluh satu juta rupiah*).

- **Rumah Pak Andreas**

Daya sebesar 1.300 Va sebanyak 1 meter dikalikan 3.500.000 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) Total biaya sebesar Rp 3.500.000 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*).

- **Rumah Pak Anwar**

Daya 1.300 Va sebanyak 1 meter dikalikan Rp 3.500.000 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) Total biaya sebesar Rp 3.500.000 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*).

- **Rumah Pak Petu Sopir**

Daya 1.300 Va sebanyak 1 meter dikalikan Rp 3.500.000 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) Total biaya sebesar Rp 3.500.000 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*).

- **Rumah Pak Irwan Damramir**

Daya 2.200 Va sebanyak 1 meter dikalikan Rp 4.500.000 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) Total biaya sebesar Rp 4.500.000 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*).

- **Rumah Arvindo Percontohan**

Daya 2.200 Va sebanyak 1 meter dikalikan Rp 4.500.000 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) Total biaya sebesar Rp 4.500.000 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*).

- Jasa pembinaan meter di kantor lama ke Gudang sebesar Rp 500.000 (*lima ratus ribu rupiah*)

- Bahwa terhadap pemasangan Listrik Tersebut oleh Penggugat sudah selesai dikerjakan namun belum di bayar seluruhnya oleh Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa sesuai dengan Kesepakatan yang telah di sepakati antara Penggugat dengan Tergugat, pada Tahun 2015, Penggugat telah memberikan teguran tertulis (somasi) yang di kirimkan ke alamat Tergugat, namun tidak di tanggapi oleh Tergugat;

- Bahwa Tergugat harus membayar lunas terhadap Jasa Pemasangan jaringan listrik, pengurusan jaringan (listrik) baru dan pemindahan kabel listrik dari tiang yang lama ke tiang standar PLN tersebut sebesar Rp. 314.000.000 (*tiga ratus empat belas juta rupiah*);

- Bahwa Penggugat dengan Itikad baiknya mengajak Tergugat untuk bersama – sama mencari jalan keluar permasalahan pembayaran Pemasangan Listrik tersebut namun dari pihak Tergugat tidak di tanggapi secara jelas;

- Bahwa dengan belum dibayarkannya Pemasangan Listrik tersebut Penggugat telah mengalami kerugian Materil sebesar Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*) untuk membayar Oprasional Pengacara;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR/283 RBG menerangkan, barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu;

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat tersebut diatas maka pokok gugatan Penggugat adalah tentang gugatan perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat yang belum membayar lunas terhadap Jasa Pemasangan jaringan listrik, pengurusan jaringan (listrik) baru dan pemindahan kabel listrik dari tiang yang lama ke tiang standar PLN tersebut sebesar Rp. 314.000.000 (*tiga ratus empat belas juta rupiah*), dengan demikian terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai syarat perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata, terdapat 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yang harus dipenuhi ketika membuat surat perjanjian yaitu : 1. Kesepakatan Para Pihak, 2. Kecakapan Para Pihak, 3. Adanya Objek Perjanjian, 4. Sebab yang Halal;

Menimbang, bahwa dalam membuat suatu perjanjian, harus adanya kesepakatan para pihak atas hal-hal yang diperjanjikan. Kesepakatan yang dimaksud disini adalah kesepakatan tersebut lahir dari kehendak para pihak tanpa ada unsur kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan. Bahwa sesuai alat bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat kesepakatan dalam hal Pemasangan jaringan Listrik di Perumahan Milik Tergugat;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut berupa kerja sama dalam hal Jasa Pemasangan jaringan listrik, pengurusan jaringan (listrik) baru dan pemindahan kabel listrik dari tiang yang lama ke tiang standar PLN di jalan kilang KM 10, dengan rincian sebagai berikut:

- **Perumahan di Blok A**

Daya 1.300 Va sebanyak 21 meter dikalikan Rp. 3.500.000 (*Tiga juta lima ratus ribu rupiah*) Total biaya sebesar Rp 73.500.000 (*tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*).

- **Perumahan Blok B**

Daya 1.300 Va sebanyak 28 meter dikalikan Rp 3.500.000 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) Total biaya sebesar Rp 98.000.000 (*Sembilan puluh delapan juta rupiah*).

- **Perumahan Blok C**

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya 1.300 Va sebanyak 12 meter dikalikan Rp 3.500.000 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) Total biaya sebesar Rp 42.000.000 (*empat puluh dua juta rupiah*).

Daya 2.200 sebanyak 5 meter dikalikan Rp 3.500.000 (*Tiga juta lima ratus ribu rupiah*) Total biaya sebesar Rp 17.500.000 (*tujuh belah juta lima ratus ribu rupiah*).

Daya 4.400 sebanyak 1 meter (rumah pribadi) Total biaya Rp 8.500.000 (*delapan juta lima ratus ribu rupiah*).

- Perumahan Blok D

Daya 1.300 sebanyak 7 meter dikalikan Rp 3.500.000 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) Total biaya sebesar Rp 24.500.000 (*dua puluh empat juta lima artus ribu rupiah*).

- Perumahan Lorong Tengah

Daya 1.300 Va sebanyak 6 meter dikalikan Rp 3.500.000 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) Total biaya sebesar Rp 21.000.000 (*dua puluh satu juta rupiah*).

- Rumah Pak Andreas

Daya sebesar 1.300 Va sebanyak 1 meter dikalikan 3.500.000 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) Total biaya sebesar Rp 3.500.000 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*).

- Rumah Pak Anwar

Daya 1.300 Va sebanyak 1 meter dikalikan Rp 3.500.000 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) Total biaya sebesar Rp 3.500.000 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*).

- Rumah Pak Petu Sopir

Daya 1.300 Va sebanyak 1 meter dikalikan Rp 3.500.000 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) Total biaya sebesar Rp 3.500.000 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*).

- Rumah Pak Irwan Damramir

Daya 2.200 Va sebanyak 1 meter dikalikan Rp 4.500.000 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) Total biaya sebesar Rp 4.500.000 (*empat juta lima ratus ribu tupiah*).

- Rumah Arvindo Percontohan

Daya 2.200 Va sebanyak 1 meter dikalikan Rp 4.500.000 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) Total biaya sebesar Rp 4.500.000 (*empat juta lima ratus ribu tupiah*);

- Jasa pembinaan meter di kantor lama ke Gudang sebesar Rp 500.000 (*lima ratus ribu rupiah*)

Berdasarkan hal tersebut maka kesepakatan tersebut dilakukan dengan kemauan/kehendak bersama, antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa para pihak sebagai subyek hukum dalam perjanjian merupakan pihak yang cakap untuk melakukan perjanjian.

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap objek dari perjanjian merupakan sesuatu objek yang jelas dimana yang diperjanjikan adalah kesepakatan dalam hal Pemasangan Listrik di Perumahan Milik Tergugat yang di lakukan oleh Penggugat dimana semua Pembiayaan menggunakan modal dari Penggugat karena selesai Pemasangan, Tergugat akan membayar Penggugat sesuai dengan Perbelajaan dari Penggugat di tambah dengan ongkos kerja. Dengan demikian Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, yang mana akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Asli Surat PT. Cahaya Baru Sorong, Kontraktor & Instalasi Listrik yang ditanda tangani oleh Pelaksana PT. Cahaya Baru, atas nama Hamsibar tertanggal 15 April 2016, diberi tanda (bukti P-1), merupakan bukti surat yang menerangkan Perincian biaya Pemasangan Meter Listrik Rumah Komersial yang telah dilaksanakan dengan lokasi Blok A, Blok B, Blok C, Blok D, Lorong tengah, Rumah Pak Andreas, Rumah Kakak Anwar, Rumah Pak Petu (sopir), Rimah Pak Irwan Damramir, Rumah Arvindo Percontohan, dengan total Rp. 314.000.000,- (tiga ratus empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Asli Surat PT. Cahaya Baru Sorong, Kontraktor & Instalasi Listrik yang ditanda tangani oleh Pelaksana PT. Cahaya Baru, atas nama Hamsibar tertanggal 15 April 2016, diberi tanda (bukti P-2), merupakan bukti surat yang menerangkan tentang Jasa Pemasangan dan Pengurusan Jaringan baru yang beralamat sebagai berikut:

- Jln Kilang KM 10 sebanyak 87 meter/pelanggan;
- Jl. Arteri sebanyak 13 meter/pelanggan;
- Belakang Yuti KM 13 sebanyak 38 meter/pelanggan;
- KM 18 sebanyak 54 meter/pelanggan;
- Jl. Arteri Tahap 1 sebanyak 126 meter/pelanggan;
- Jl. Arteri Tahap 2 sebanyak 138 meter/pelanggan;
- Bambu Kuning KM 12 sebanyak 24 meter/pelanggan

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Asli Surat total pekerjaan hasil pemasangan meter, jaringan sementara dan material dan lain-lain, diberi tanda (bukti P-3), merupakan bukti surat yang menerangkan tentang total hasil pekerjaan dan total jasa pekerjaan dan materian pasang bongkar jaringan sementara dan pemindahan kabel SR serta pengurusan jaringan ke PLN untuk dipasang tiang standar, dengan total keseluruhan adalah Rp.959.000.000,- (sembilan ratus lima puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 tersebut yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ibrahim, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Ibrahim adalah yang mengerjakan pemasangan meteran listrik pada beberapa unit rumah proyek perumahan milik Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena pernah bekerja dengan Penggugat sedangkan Tergugat kenal sebagai mitra kerja Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi-Saksi yang mengerjakan pemasangan meteran listrik pada beberapa unit rumah proyek perumahan milik Tergugat tersebut;
- Bahwa Tugas Saksi pada proyek pemasangan meteran listrik tersebut adalah pada bagian pemasangan meteran;
- Bahwa setahu Saksi ada perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Tergugat dalam pemasangan meteran listrik pada proyek perumahan milik Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi sistem perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Tergugat tersebut dimana Penggugat yang mendanai atau Penggugat yang membayar ke PLN dan melakukan pekerjaan pemasangan meteran pada proyek perumahan milik Tergugat, setelah selesai baru di bayarkan oleh Tergugat;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan pemasangan meteran listrik pada proyek perumahan Tergugat pada beberapa tempat yaitu perumahan sakura garden tahap I yang terletak di Jalan Alteri, perumahan yang terletak di jalan kilang, di bamboo kuning dan di belakang UT;
- Bahwa Setahu Saksi Tergugat belum membayar jasa dan dana yang dikeluarkan Penggugat tersebut sehingga Penggugat mengajukan gugatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah modal dan jasa Penggugat sudah ada yang dibayarkan oleh Tergugat atau tidak;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat telah mengingatkan Tergugat untuk membayar jasa dan modal tagihan jasa pemasangan listrik Penggugat pada proyek perumahan milik Tergugat tersebut karena Saksi pernah menemani Penggugat pada tahun 2016 ke kantor Tergugat di Jalan Kilang untuk meminta pembayaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari orangnya Tergugat pada saat Saksi menemani Penggugat ke kantor Tergugat di jalan Kilang bahwa Tergugat menyatakan kalau Penggugat melakukan pekerjaan pemasangan tidak profesional

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Saksi dan Tim sudah melakukan pekerjaan sesuai SOP PLN dan hingga saat ini tidak ada keluhan atau komplein dari Konsumen;

- Bahwa Pada saat Saksi dan teman melakukan pekerjaan sampai selesai pemasangan meteran, Saksi melihat Tergugat dan beberapa kali orangnya tergugat datang ke lokasi proyek tapi tidak pernah ada teguran atau keberatan karena Saksi dan teman-teman memang melakukan pemasangan meteran sesuai standar PLN;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa unit meteran yang di pasang oleh Penggugat pada perumahan milik Tergugat tetapi setahu Saksi lebih dari 100 unit rumah dan selesai 100%
- Bahwa perincian tersebut adalah jumlah unit rumah milik Tergugat yang telah selasai di pasangi meteran lisrik oleh Penggugat;
- Bahwa terhadap bukti surat yang ditunjukan perincian tersebut adalah jumlah unit rumah milik Tergugat yang telah selasai di pasangi meteran lisrik oleh Penggugat;

2. Saksi Irwanto, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ke kenal dengan Penggugat karena pernah bekerja dengan Penggugat sedangkan Tergugat kenal sebagai mitra kerja Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pembayaran tagihan jasa pemasangan listrik Penggugat pada proyek perumahan milik Tergugat;
- Bahwa Saksi yang mengerjakan pemasangan meteran listrik pada beberapa unit rumah proyek perumahan milik Tergugat tersebut;
- Bahwa Tugas Saksi pada proyek pemasangan meteran listrik tersebut adalah pada bagian pemasangan kabel jaringan;
- Bahwa ada perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Tergugat dalam pemasangan meteran listrik pada proyek perumahan milik Tergugat;
- Bahwa sistem perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Tergugat tersebut dimana Penggugat yang mendanai atau Penggugat yang membayar ke PLN dan melakukan pekerjaan pemasangan meteran pada proyek perumahan milik Tergugat, setelah selesai baru di bayarkan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan pemasangan meteran listrik pada proyek perumahan Tergugat pada beberapa tempat yaitu perumahan

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakura garden tahap I yang terletak di Jalan Alteri, perumahan yang terletak di jalan kilang, di bamboo kuning dan di belakang UT;

- Bahwa Tergugat belum membayar jasa dan dana yang dikeluarkan Penggugat tersebut sehingga Penggugat mengajukan gugatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah modal dan jasa Penggugat sudah ada yang dibayarkan oleh Tergugat atau tidak;
- Bahwa Penggugat telah mengingatkan Tergugat untuk membayar jasa dan modal tagihan jasa pemasangan listrik Penggugat pada proyek perumahan milik Tergugat tersebut karena Saksi pernah menemani Penggugat pada tahun 2016 ke kantor Tergugat di Jalan Kilang untuk meminta pembayaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari orang Tergugat pada saat Saksi menemani Penggugat ke kantor Tergugat di jalan Kilang bahwa Tergugat menyatakan kalau Penggugat melakukan pekerjaan pemasangan tidak profesional pada Saksi dan Tim sudah melakukan pekerjaan sesuai SOP PLN dan hingga saat ini tidak ada keluhan atau komplein dari Konsumen;
- Bahwa pada saat Saksi dan teman melakukan pekerjaan sampai selesai pemasangan meteran, Saksi melihat Tergugat dan beberapa kali orang tergugat datang ke lokasi proyek tapi tidak pernah ada teguran atau keberatan karena Saksi dan teman-teman memang melakukan pemasangan meteran sesuai standar PLN;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa unit meteran yang di pasang oleh Penggugat pada perumahan milik Tergugat tetapi setahu Saksi lebih dari 100 unit rumah dan selesai 100%;
- Bahwa terhadap bukti surat yang ditunjukkan perincian tersebut adalah jumlah unit rumah milik Tergugat yang telah selesai di pasangi meteran listrik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Bahwa Tergugat belum membayar jasa dan dana yang dikeluarkan Penggugat tersebut, sehingga pada tahun 2016 Tergugat ke kantor Tergugat di Jalan Kilang untuk meminta pembayaran. Bahwa dalam melakukan pekerjaan sampai selesai pemasangan meteran, Tergugat dan beberapa kali orang Tergugat datang ke lokasi proyek tetapi tidak pernah ada teguran atau keberatan karena Penggugat beserta Saksi-Saksi melakukan pemasangan meteran sesuai standar PLN. Bahwa berapa unit meteran yang di pasang oleh Penggugat pada perumahan milik Tergugat telah selesai 100%;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maka diperoleh fakta bahwa antar Pengkuat dan Tergugat melaksanakan kesepakatan tersebut secara lisan/tidak secara tertulis;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah melakukan perikatan dengan kesepakatan secara lisan sehingga Para Pihak wajib untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian tersebut, hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Burgerlijk Wetboek voor Indonesie/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W)., yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya",

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan pemasangan jaringan listrik pada proyek perumahan milik Tergugat yang mana telah selesai 100%, akan tetapi dalam kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tidak dilaksanakan secara tertulis serta dipersidangan tidak terungkap kapan/Jatuh tempo kesepakatan pembayaran Jasa biaya Pemasangan jaringan listrik tersebut yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat setelah Penggugat melaksanakan penuh kewajibannya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bahwa : "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 1238 KUHPerdata/BW di atas dapat diketahui bahwa ada dua kondisi kapan seseorang dianggap lalai atau cedera janji, yaitu:

1. Dalam hal ditetapkan suatu waktu di dalam perjanjian, tapi dengan lewatnya waktu tersebut (jatuh tempo) debitur belum juga melaksanakan kewajibannya;
2. Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu, lalu kreditur sudah memberitahukan/peringatan somasi kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya tapi debitur tetap juga tidak melaksanakannya kewajibannya kepada kreditur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian dengan kesepakatan secara lisan serta tidak adanya kesepakatan kapan/jatuh tempo pembayaran Jasa biaya Pemasangan jaringan listrik yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak satupun yang membuktikan Penggugat telah melakukan Teguran/Somasi secara tertulis kepada Tergugat untuk melaksanakan

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya membayar jasa biaya Pemasangan jaringan listrik yang telah selesai dikerjakan oleh Pengkuat, sehingga dengan teguran/Somasi tersebut dapat menentukan Tergugat telah lalai janji/wanprestasi kepada Penggugat, dengan demikian berkaitan dengan dalil gugatan penggugat angka 6 tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tidak hadir atau menyuruh wakilnya untuk hadir maka, terhadap perkara gugatan ini akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara/BW, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
3. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 oleh Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sorong, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Selmiati L. Paintu, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Selmiati L. Paintu, S.H., M.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai : Rp. 6.000,00;

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.....	P	: Rp. 50.000,00;
roses		
3.....	R	: Rp. 10.000,00;
edaksi.....		
4.....	P	: Rp. 300..000,00;
anggilan		
5. Pendaftaran		: Rp. 30.000,00;
Jumlah		: Rp. 396.000,00;
(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)